



# Pegadaian

## **KEBIJAKAN KEPEMILIKAN KELUARGA (FAMILY OWNERSHIP POLICY)**

### **Pernyataan**

Dokumen ini merupakan rangkuman Kebijakan Kepemilikan Keluarga PT Pegadaian, yang disusun sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa seluruh organ tata kelola, yakni Dewan Komisaris, Direksi, dan komite-komite pendukung, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, bebas dari pengaruh kepemilikan keluarga, benturan kepentingan, maupun afiliasi lain yang dapat mengganggu objektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan. Kebijakan ini mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip GCG yang berlaku.

### **Kebijakan Kepemilikan Keluarga**

PT Pegadaian menyadari bahwa independensi merupakan fondasi utama dalam tata kelola perusahaan. Untuk itu, Perseroan menetapkan bahwa seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib menjaga integritas jabatan dan terbebas dari segala bentuk pengaruh keluarga atau kepemilikan yang dapat memengaruhi keputusan bisnis perusahaan.

Sebagai bagian dari mekanisme pengendalian, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan menandatangani Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan saat pertama kali diangkat dan melakukan pembaruan setiap awal tahun. Pernyataan ini mencakup deklarasi bahwa yang bersangkutan maupun keluarganya tidak memiliki kepemilikan saham, tidak menjadi pengurus, dan tidak memiliki keterlibatan langsung maupun tidak langsung pada entitas usaha yang memiliki hubungan dengan Perseroan.

### **Persyaratan Kepemilikan Keluarga bagi Direksi**

Untuk menjaga profesionalitas dan objektivitas dalam fungsi manajerial, Perseroan menetapkan bahwa:

1. Anggota Direksi tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya maupun Dewan Komisaris sampai dengan derajat ketiga, baik garis lurus maupun ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
2. Anggota Direksi wajib menjalankan tugas tanpa intervensi pribadi, keluarga, ataupun afiliasi usaha eksternal.

Ketentuan ini diterapkan untuk memastikan proses pengambilan keputusan Direksi berlangsung secara independen dan berorientasi pada kepentingan terbaik perusahaan.

### **Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris**

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris wajib menjaga akuntabilitas dan integritas. Oleh karena itu, Dewan Komisaris:



# Pegadaian

1. Dilarang menggunakan kewenangan, aset, informasi, atau sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, perusahaan lain, atau pihak tertentu.
2. Wajib melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan Kode Etik Perusahaan.
3. Wajib mengungkapkan potensi benturan kepentingan dan menahan diri dari pengambilan keputusan apabila terdapat konflik kepentingan.

Kebijakan ini memastikan fungsi pengawasan berlangsung secara objektif dan bebas dari bias kepentingan pribadi.

## **Kriteria Independensi Komisaris Independen**

Agar pengawasan berjalan efektif, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi.
2. Tidak memiliki hubungan bisnis, keuangan, kepengurusan, atau kepentingan lain yang dapat memengaruhi independensinya.
3. Tidak menjadi bagian dari manajemen atau pemegang saham pengendali.

Dengan demikian, Komisaris Independen dapat menjalankan fungsi oversight secara netral dan profesional.

## **Independensi Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite Pemantau Risiko**

Sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, seluruh komite wajib bekerja secara objektif. Maka perusahaan menetapkan bahwa anggota:

1. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, atau sesama anggota komite.
2. Tidak memiliki hubungan usaha atau keuangan yang dapat mengganggu independensi.
3. Tidak memiliki kepentingan pribadi atau jabatan ganda yang berpotensi memunculkan konflik kepentingan.

Independensi komite-komite tersebut merupakan pilar penting yang menjamin efektivitas proses pengawasan di Perseroan.

## **Penutup**

Kebijakan Kepemilikan Keluarga ini dikomunikasikan kepada seluruh organ tata kelola dan unit terkait, didokumentasikan, serta ditinjau secara berkala untuk memastikan keselarasan dengan perubahan regulasi, praktik terbaik GCG, dan kebutuhan strategis perusahaan. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, komite pendukung, dan pemangku kepentingan terkait bertanggung jawab untuk mematuhi kebijakan ini dalam rangka menjaga integritas, profesionalitas, dan keberlanjutan tata kelola PT Pegadaian.